

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/132/V/KA/RH.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi

Lembaga Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Heri Sutowo, S.,KM

Konselor Adiksi Ahli madya

2. <u>Ayu Wardani, . M.Psi., Psikolog</u> Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi pada Lembaga Rehabilitasi Cahaya Akasia Bersinar di Kota Mataram, pada hari Rabu 21 Mei 2025;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 20 Mei 2025



